

Pusat Kajian Anggaran | Badan Keahlian | Sekretariat Jenderal DPR RI

BUDGET ISSUE BRIEF

Ekonomi & Keuangan

Vol 02, Ed 10, Juni 2022

**MENINJAU PEMBARUAN SISTEM
ADMINISTRASI PERPAJAKAN DALAM
MENDUKUNG REFORMASI PERPAJAKAN**

Hal. 1

**ATENSI TERKAIT TARGET PERTUMBUHAN
EKONOMI TAHUN 2023**

Hal. 3



9 772775 798000

Daftar Isi

Artikel 1 Meninjau Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan dalam Mendukung Reformasi Perpajakan	1
Artikel 2 Atensi Terkait Target Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2023	3

Dewan Redaksi

Pengarah

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

Penanggung Jawab

Drs. Helmizar, M.E.

Pemimpin Redaksi

Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPM

Redaktur

Robby Alexander Sirait, S.E., M.E.

Damia Liana, S.E.

Nadya Ahda, S.E

Editor

Ervita Luluk Zahara S.E.

Sekretariat

Husnul Latifah, S.Sos.

Musbiyatun

Kiki Zakiah, S.E., M.AP, CRP

Hilda Piska Randini, S.I.P.

Budget Issue Brief Ekonomi dan Keuangan ini diterbitkan oleh Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian DPR RI. Isi dan hasil penelitian dalam tulisan-tulisan di terbitan ini sepenuhnya tanggung jawab para penulis dan bukan merupakan pandangan resmi Badan Keahlian DPR RI.

Komisi XI

EKONOMI DAN KEUANGAN

MENINJAU PEMBARUAN SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN DALAM
MENDUKUNG REFORMASI PERPAJAKAN

HIGHLIGHT

- Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak ke arah potensialnya, maka tidak hanya diperlukan upaya dan dorongan dari sisi kebijakan saja, namun juga dibutuhkan dorongan dari dukungan sistem administrasi yang andal. Pengimplementasian paradigma perpajakan modern menjadi krusial dalam mencapai tujuan reformasi perpajakan. Pada Oktober 2023 mendatang, pemerintah akan mengimplementasikan sistem inti administrasi perpajakan atau *Core Tax Administration System* secara penuh untuk merespons tantangan potensial ke depan, seperti perkembangan ekonomi digital serta rekayasa keuangan yang semakin kompleks dan rumit.
- *Core Tax Administration System* setidaknya memberikan 4 manfaat: (1) mewujudkan institusi perpajakan yang kuat, kredibel, dan akuntabel yang mempunyai proses bisnis yang efektif, efisien; (2) membangun sinergi yang optimal antarlembaga; (3) meningkatkan kepatuhan wajib pajak; dan (4) meningkatkan penerimaan negara.
- Agar implementasi *core tax system* berjalan lancar serta proses bisnis di instansi terkait berjalan dengan baik, maka hendaknya otoritas terkait telah memastikan penyesuaian sistem dengan pihak ketiga seperti perbankan telah selesai sebelum *roll out* sistem inti administrasi perpajakan dijalankan agar proses bisnis pada otoritas terkait dan pihak ketiga seperti sistem pada perbankan tidak mengalami kendala.
- Diharapkan implementasi *core tax system* dapat dirasakan manfaat langsung oleh wajib pajak serta meningkatkan kinerja otoritas secara efektif dan efisien.

Dalam rangka mencapai tujuan reformasi perpajakan dan mengoptimalkan potensi penerimaan pajak, maka diperlukan dorongan yang tidak hanya dari sisi kebijakan namun juga dukungan dari sisi sistem administrasinya. Pada Oktober 2023 mendatang, pemerintah akan mengimplementasikan sistem inti administrasi perpajakan atau *Core Tax Administration System* secara penuh untuk merespons tantangan potensial ke depan, seperti perkembangan ekonomi digital serta rekayasa keuangan yang semakin kompleks dan rumit. Sehingga, diperlukan sistem administrasi yang dapat menghasilkan data yang kuat melalui *big data analysis*.

Pengembangan *Core Tax Administration System* merupakan salah satu dari pembaruan sistem administrasi perpajakan yang telah didesain secara bertahap sejak 2018 dan masuk ke dalam *output* prioritas Kementerian Keuangan sejak tahun 2020 melalui Keputusan Menteri Keuangan No. 483/KMK/.03/2020 Penugasan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan Sebagai Anggota Tim Pelaksana Pada Tim Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) Tahun 2020. Kebijakan tersebut juga untuk mendukung Prioritas Nasional I, yaitu Memperkuat Ketahanan Nasional untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan (NK APBN, 2022). *Core Tax Administration System* merupakan pengembangan sistem teknologi informasi yang menyediakan dukungan terpadu bagi pelaksanaan tugas menghimpun pajak, mulai dari pelayanan, pemeriksaan, pengawasan, manajemen data, hingga penegakan hukum, yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 40/2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan. Sistem pembaruan administrasi perpajakan tersebut akan membantu pelaksanaan prosedur dan tata kelola administrasi perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. *Core Tax Administration System* setidaknya memberikan 4 (empat) manfaat, *pertama*, mewujudkan institusi perpajakan yang kuat, kredibel, dan akuntabel yang mempunyai proses bisnis yang efektif, efisien. *Kedua*, membangun sinergi yang optimal antarlembaga. *Ketiga*, meningkatkan kepatuhan wajib pajak. *Keempat*, meningkatkan penerimaan negara.

Urgensi Pembaruan *Core Tax System*

Pemerintah terus berupaya meningkatkan penerimaan negara melalui sektor pajak melalui pengimplementasian paradigma administrasi perpajakan modern. Pemerintah menerapkan berbagai kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan basis pajak (*tax base*) dan memfasilitasi kepatuhan melalui pemberian dukungan pelayanan

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian DPR RI

Pengarah : Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.
Penanggung Jawab: Drs. Helmizar, M. E.
Redaktur: Robby Alexander Sirait · Dwi Resti Pratiwi · Nadya Ahda · Damia Liana · Ervita Luluk Zahara · Syafrizal Syaiful · Achmad Machsuni · Tohap Banjarnahor ·

Penulis: Hikmatul Fitri



yang lebih memudahkan bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan, penyerderhanaan proses, dan edukasi wajib pajak termasuk kelanjutan program pengungkapan sukarela (PPS). Sehingga, dibutuhkan sistem yang mampu menangani transaksi mencapai 1 juta pencatatan per hari, 17,4 juta Surat Pemberitahuan (SPT), data dan informasi dari 69 pihak ketiga, pertukaran data dari 86 yurisdiksi, serta 937 ribu peserta amnesti pajak. Ditambah lagi, pertukaran data tersebut telah menjadi komitmen Indonesia yang tergabung bersama negara-negara yang mengimplementasikan *Automatic Exchange of Information* (AEOI). Untuk itu, dibutuhkan infrastruktur sistem informasi yang menjamin kerahasiaan data, penyediaan data yang valid, serta memiliki pertukaran data. Dalam pembaruan *core tax system* tersebut, anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp2,04 triliun dan merupakan proyek *multiyears* hingga 2024 mendatang. Bahkan pada tahun 2022, dalam pengembangan infrastruktur ekosistem *core tax system*, tambahan anggaran yang diperlukan mencapai Rp328,37 miliar. Berdasarkan riset Kementerian Keuangan, perubahan sistem pajak menjadi *core tax* memang membutuhkan waktu lama, sehingga waktu perubahan beberapa negara maju seperti Australia membutuhkan waktu lima hingga tujuh tahun. Proses pembaruan *core tax* dibagi ke dalam 4 fase, yaitu fase I menentukan *owner's agent* untuk *project management and quality assurance core tax* dengan anggaran Rp37,8 miliar. Fase II, yaitu proses pengadaan sistem integrator sistem inti administrasi perpajakan dengan menghabiskan dana sebesar Rp1,6 triliun, kemudian fase III pengadaan jasa konsultasi *owner's agent-project management and quality assurance* dengan anggaran sebesar Rp125,7 miliar, serta fase IV yaitu pengadaan jasa konsultasi *owner's agent-change management* dengan anggaran yang mencapai Rp23,4 miliar. Oleh sebab itu, sistem pihak ketiga yang terhubung dengan DJP diharapkan telah selesai pada Juni 2023.

Pengembangan *core tax system* juga bagian krusial dari reformasi perpajakan disebabkan teknologi informasi yang dimiliki oleh otoritas pajak belum terintegrasi, serta terdapat keterbatasan dalam memenuhi berbagai fungsi krusial yang diperlukan, seperti belum adanya dukungan terhadap pemeriksaan dan penagihan dan belum adanya fungsi sistem akuntansi yang terintegrasi (*taxpayer account management*). Dengan adanya

pembaruan *core tax system* akan mendigitalisasi 21 proses bisnis utama DJP sehingga diharapkan Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) ini tidak hanya meningkatkan keandalan otoritas fiskus, akan tetapi pada ujungnya juga dapat meningkatkan rasio pajak terhadap PDB dengan signifikan (Kemenkeu, 2020).

Rekomendasi

Sebagai bagian dari penyempurnaan reformasi perpajakan era digital dengan berfokus pada teknologi informasi dan basis data sesuai dengan Pilar Reformasi Perpajakan Jilid Ketiga, dengan diimplementasikannya *core tax administration system*, diharapkan DJP dapat memastikan wajib pajak merasakan perubahan besar dan manfaat langsung dari pembaruan sistem tersebut. Dengan dukungan *core tax system* tersebut, diharapkan DJP dapat melaksanakan tugas sesuai fungsinya, yaitu fungsi pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum secara lebih efektif dan efisien.

Selanjutnya, agar implementasi *core tax system* pada Oktober 2023 mendatang berjalan lancar serta proses bisnis di instansi terkait berjalan dengan baik, maka hendaknya DJP telah memastikan penyesuaian sistem dengan pihak ketiga, seperti perbankan telah selesai sebelum *roll out* sistem inti administrasi perpajakan dijalankan. Apabila penyesuaian sistem tersebut tidak dilakukan atau terlambat, maka akan terdapat implikasi yang besar karena proses bisnis pada Ditjen Perbendaharaan serta sistem pada perbankan akan terganggu, terutama terkait sistem pembayaran dan pertukaran data antara DJP dan perbankan (sebagaimana diatur dalam UU KUP bahwa bank termasuk instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak lain-ILAP yang wajib memberikan data kepada DJP).

ATENSI TERKAIT TARGET PERTUMBUHAN EKONOMI TAHUN 2023

HIGHLIGHT

- Berdasarkan dokumen Kerangka Ekonomi Makro (KEM) & Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) tahun 2023 yang telah disampaikan pemerintah kepada DPR RI pada tanggal 20 Mei 2022, pemerintah telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3-5,9 persen pada tahun 2023.
- Dari beberapa target pertumbuhan ekonomi di atas, terdapat beberapa catatan yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah, **pertama**, mempercepat pelaksanaan vaksinasi dosis kedua dan ketiga. **Kedua**, pemerintah perlu terus memperkuat stimulus kepada lapisan masyarakat bawah, dengan terus memberikan perlindungan sosial secara efektif agar dapat memenuhi kebutuhan dasar. Selain itu, meningkatkan ekspor dan pengendalian impor menjadi salah satu poin penting untuk pemerintah dalam rangka pertumbuhan PDB pengeluaran. **Ketiga**, dari sisi PDB sektoral, pemerintah harus fokus dengan sektor-sektor yang menghasilkan *multiplier effect*, seperti pariwisata. Selain itu, pemerintah juga perlu fokus dalam mendorong revitalisasi industri bernilai tambah tinggi, mendorong hilirisasi industri seperti pembangunan *smelter* yang dapat mendorong tumbuhnya investasi dan lapangan kerja dan penguatan energi terbarukan. **Keempat**, pemerintah harus cepat tanggap dalam mitigasi risiko eksternal atau global, seperti masih panasnya hubungan Rusia-Ukraina, perang dagang AS dan Tiongkok, dan beberapa kondisi global lainnya yang mengganggu stabilitas ekonomi di Indonesia.

Berdasarkan dokumen Kerangka Ekonomi Makro (KEM) & Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) tahun 2023 yang telah disampaikan pemerintah kepada DPR RI pada tanggal 20 Mei 2022, pemerintah telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3-5,9 persen pada tahun 2023. Penetapan asumsi tersebut berdasarkan beberapa pertimbangan yaitu: a) adanya transisi pandemi Covid-19 menjadi endemi yang akan memberikan modal fundamental yang kuat untuk perekonomian di tahun 2023, b) dari sisi PDB pengeluaran, diasumsikan konsumsi rumah tangga tumbuh di kisaran 4,8-5,4 persen, konsumsi pemerintah tumbuh di kisaran 4,8-5,4 persen, pengeluaran konsumsi pemerintah tumbuh di kisaran 0,6-1,2 persen, investasi (PMTB) tumbuh dikisaran 6,1-6,7 persen, serta ekspor dan impor tumbuh di kisaran 6,8-8,0 persen dan 6,6-7,8 persen, c) dari sisi PDB sektoral, diasumsikan sektor manufaktur tumbuh di kisaran 5,4-6,0 persen, sektor perdagangan tumbuh 5,0-5,6 persen, sektor pertambangan dan penggalian tumbuh di kisaran 3,2-3,5 persen, sektor jasa penyediaan akomodasi dan makan minum tumbuh di kisaran 6,6-7,3 persen, serta sektor transportasi tumbuh 8,5-9,5 persen, d) telah mempertimbangkan risiko eksternal, seperti perang antara Rusia dan Ukraina dan normalisasi kebijakan moneter Amerika Serikat. Tulisan ini kemudian akan membahas tentang beberapa catatan mengenai target pertumbuhan ekonomi dan tantangannya yang dapat menjadi masukan untuk pemerintah.

Atensi Terhadap Target Pertumbuhan Ekonomi

Dalam menentukan target terhadap pertumbuhan ekonomi, wajar jika pemerintah merasa optimis, melihat tahun 2022 hingga 2023 ke depan menjadi momentum bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia maupun global, tahun 2023 menjadi tahun dimana proses transisi pandemi Covid-19 menjadi endemi. Dari beberapa target pertumbuhan ekonomi di atas, terdapat beberapa catatan yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah. **Pertama**, mempercepat pelaksanaan vaksinasi dosis kedua dan ketiga. Vaksinasi yang telah dimulai sejak tahun 2021 terbukti mampu menurunkan dan mengendalikan penyebaran pandemi Covid-19 menuju pencapaian *herd immunity*.

Tabel 1: Jumlah Vaksinasi

Vaksinasi (Dosis)	Jumlah
Vaksinasi 1	200,818,541
Vaksinasi 2	168,030,935
Vaksinasi 3	47,593,860

Sumber: Kemenkes, diolah (11 Juni 2022)

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian DPR RI


Pengarah : Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.
 Penanggung Jawab: Drs. Helmizar, M.E.
 Redaktur: Robby Alexander Sirait · Dwi Resti Pratiwi · Nadya Ahda · Damia Liana · Ervita Luluk Zahara · Syafrizal Syaiful · Achmad Machsuni · Tohap Banjarnahor ·

Penulis: Teuku Hafizh Fakhreza

Jika dilihat dari Tabel 1, jumlah vaksinasi dosis ketiga masih 47 juta atau 22,82 persen. Untuk menunjang akselerasi pertumbuhan ekonomi, jumlah ini yang harus dikejar oleh pemerintah. **Kedua**, di tengah upaya pemerintah dalam mengembalikan laju pertumbuhan ekonomi seperti sebelum pandemi, pemerintah perlu terus memperkuat stimulus kepada lapisan masyarakat bawah, dengan terus memberikan perlindungan sosial secara efektif agar dapat memenuhi kebutuhan dasar. Selain itu, meningkatkan kinerja ekspor juga menjadi poin penting dalam meningkatkan pertumbuhan PDB pengeluaran. Kinerja ekspor Indonesia pada Desember 2021 tercatat sebesar US\$22,38 miliar, tumbuh tinggi dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya sebesar 35,3 persen. Sepanjang tahun 2021, ekspor meningkat tajam sebesar 41,8 persen didorong oleh pertumbuhan yang tinggi baik pada ekspor nonmigas yang tumbuh 41,5 persen maupun ekspor migas yang tumbuh 48,7 persen (Kemenkeu.go.id). Dalam hal ini, pemerintah perlu terus memperkuat ekspor yang berbasis barang jadi. Pemerintah telah memulainya secara perlahan pada produk pertambangan di tahun ini. Selain menghasilkan nilai tambah yang tinggi, harga jualnya juga tidak dipengaruhi oleh ketidakstabilan harga komoditas pada tingkat global. Dari hasil pengumpulan data yang dilakukan Pusat Kajian Anggaran di beberapa daerah pada awal tahun ini terkait ekspor furnitur, senada dengan pernyataan di atas bahwa ekspor barang jadi seperti meja, kursi, lemari, dan lain-lain jauh lebih besar dibandingkan dengan ekspor rotan dan bahan baku pembuatan furnitur tersebut. Namun, dengan beberapa catatan seperti kelangkaan kapal dan kelangkaan kontainer yang menyebabkan perlambatan proses pengiriman dan akibat kelangkaan harga menjadi lebih tinggi. Selain penguatan pada sektor ekspor, pengendalian sektor impor juga menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama pada sektor pangan. Pada awal tahun 2022, Menteri Perdagangan mengeluarkan izin untuk mengimpor beberapa komoditas pangan seperti gula, daging sapi, dan bawang putih, yang seharusnya Indonesia sanggup untuk memenuhi kebutuhan komoditas pangan tersebut. Pemerintah perlu terus mendorong dan memperkuat pengembangan kawasan sentra produksi pangan. **Ketiga**, dari sisi PDB sektoral, pemerintah harus fokus dengan sektor-sektor yang menghasilkan *multiplier effect*, seperti pariwisata. Sebagai akibat dari pandemi Covid-19 berbagai negara mengeluarkan

kebijakan untuk menutup diri lebih dahulu, termasuk Indonesia, ini menyebabkan kunjungan wisatawan mancanegara menurun tajam dari 16 juta pada tahun 2019 menjadi hanya 4 juta di tahun 2020. Bahkan pada tahun 2021, kunjungan wisatawan mancanegara kembali menurun tajam, hanya berjumlah 1,5 juta. Penurunan jumlah wisatawan ini sangat berdampak pesat pada sektor terkait lainnya, seperti akomodasi serta penyediaan makanan dan minuman yang mengalami kontraksi masing-masing 24,5 persen dan 6,9 persen, sementara sektor transportasi berkontraksi sebesar 15,0 persen. Devisa yang dihasilkan dari sektor pariwisata ini juga sangat besar, dapat dilihat pada grafik 1 pada tahun 2017 jumlah devisa dari sektor pariwisata berjumlah US\$16,8 miliar, untuk tahun 2018 meningkat dari US\$19,29 miliar menjadi US\$16,9 miliar pada tahun 2019, namun akibat Covid-19 sektor pariwisata sangat terpukul dan hanya bisa menghasilkan US\$3,3 miliar pada tahun 2020. Bahkan pada tahun 2021 diproyeksikan menurun sangat drastis menjadi US\$0,36 miliar. Melihat dari besarnya sumbangan sektor pariwisata kepada devisa negara sebelum Covid-19, pemerintah perlu memperhatikan dan fokus pada sektor pariwisata tersebut guna menunjang pertumbuhan ekonomi. Selain itu pemerintah juga perlu fokus dalam mendorong revitalisasi industri bernilai tambah tinggi, misalnya hilirisasi industri yaitu dengan pembangunan *smelter* yang dapat mendorong tumbuhnya investasi dan lapangan kerja serta penguatan energi terbarukan.

Grafik 1. Jumlah Devisa Sektor Pariwisata (US\$)



Sumber: BPS dan Kementerian Pariwisata, diolah

Keempat, pemerintah harus cepat tanggap dalam mitigasi risiko eksternal atau global, seperti masih panasnya hubungan Rusia-Ukraina, perang dagang AS dan Tiongkok, dan beberapa kondisi global lainnya yang mengganggu stabilitas ekonomi di Indonesia.



Budget Issue Brief
Ekonomi & Keuangan
Pusat Kajian Anggaran | Badan Keahlian | Sekretariat Jenderal DPR RI
Telp. 021-5715635, Fax. 021-5715635

